



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
E-mail : sekretariat@pemukomedan.go.id, Website : www.pemukomedan.go.id

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari segi penetapan tarif maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

27. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
14. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya dengan tujuan komersial.
15. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya dengan tujuan komersial.

16. Usaha Kapal Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
17. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan.
18. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
19. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
20. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT (*gross ton*).
23. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
24. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

27. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
28. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
29. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
30. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
31. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
32. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang kegiatan sistem perikanan.
33. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola secara resmi intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2-5 ekor/M² atau ikan lainnya dengan padat penebaran 2-3 ekor/M², menggunakan pakan alami dan/atau ditambah pakan buatan (*pellet*) dan lama pemeliharaan untuk udang 4-5 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
34. Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang di kelola secara intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 6-15 ekor/M², menggunakan pakan buatan (*pellet*) dengan lama pemeliharaan 4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan menggunakan penggunaan air pasang surut secara teratur menggunakan pompa air terpisah dari pintu pengeluaran air serta menggunakan kincir.
35. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang di kelola secara intensif dengan sistem ikan yang di pelihara adalah udang dengan padat penebaran 16-50 ekor/M² dengan menggunakan pakan buatan (*pellet*) dengan lama pemeliharaan 3-4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan penggantian air secara teratur dengan menggunakan pompa air dan mempunyai kincir dengan atau tanpa plastik melapisi pematang.

36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur upaya pengelolaan sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdaya guna dan berhasil guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan kepada para pengusaha baik perorangan atau badan sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 6

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Pasal 7

Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup usaha perikanan meliputi:

- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pembudidayaan ikan;
- c. usaha kapal pengangkutan ikan; dan
- d. usaha pengolahan dan pemasaran ikan.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki SIUP dan SIPI.
- (2) SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan syarat-syarat diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 10

- (1) Kewajiban memiliki SIUP dan SIPI dikecualikan bagi:
 - a. nelayan kecil;
 - b. pembudidayaan kecil; dan
 - c. yang melakukan kepentingan penelitian, olah raga, dan pariwisata.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatatkan usahanya kepada kepala dinas.

Pasal 11

- (1) Pemegang SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang melakukan kegiatan usaha perikanan wajib dilengkapi dengan:
 - a. SIUP dan SIPI bagi usaha penangkapan ikan;
 - b. SIUP bagi pembudidayaan ikan;
 - c. SIUP bagi pengolahan ikan;
 - d. SIUP bagi pemasaran ikan; dan
 - e. SIUP dan SIKPI bagi kapal pengangkutan ikan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib didaftar ulang sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Pemegang surat izin berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI; dan
- b. mengajukan permohonan perubahan/penggantian surat izin dalam hal akan dilakukan perubahan/penggantian data dalam surat izin.

Pasal 13

- (1) SIUP, SIPI, dan SIKPI tidak berlaku apabila:
- a. pemegang surat izin meninggal dunia;
 - b. status badan hukum pemegang surat izin bubar atau dibubarkan;
 - c. surat izin dicabut oleh walikota; dan
 - d. perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari walikota.
- (2) SIUP, SIPI, dan SIKPI dapat dicabut apabila:
- a. pemegang surat izin tidak menaati ketentuan dalam surat izin;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan ternyata pemegang izin belum menjalankan usahanya;
 - c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara; dan
 - d. merusak kelestarian sumber hayati dan lingkungan.

Pasal 14

Para pelaku usaha perikanan dilarang:

- a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik yang dapat mengancam kelestarian lingkungan;
- b. menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap dan/atau alat bantu tangkap yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawl* atau pukat harimau;
- c. menangkap ikan dan/atau satwa air yang dilindungi;
- d. mengolah dan memasarkan ikan dengan menggunakan bahan pengawet, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan
- e. merusak ekosistem perairan laut.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin usaha perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis kegiatan, alat tangkap, luas lahan, unit, dan unit usaha, meliputi:

- a. penangkapan ikan dikenakan retribusi berdasarkan alat tangkap;
- b. pembudidayaan ikan dikenakan retribusi berdasarkan luas lahan;

- c. kapal pengangkutan ikan dikenakan retribusi berdasarkan unit;
- d. pengolahan ikan dikenakan retribusi berdasarkan unit usaha; dan
- e. pemasaran ikan dikenakan retribusi berdasarkan unit usaha.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan atas biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan di bidang usaha perikanan.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya retribusi izin usaha penangkapan ikan sebagai berikut:
- a. usaha penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap jaring lingkaran/*surrounding nets* (pukat cincin pelagis kecil) dengan satu kapal, jaring lingkaran tanpa tali kerut sebesar Rp 200.000,00/unit/tahun;
 - b. usaha penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat tarik/*seine nets* (dogol, payang) sebesar Rp 150.000,00/unit/tahun;
 - c. usaha penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap jaring insang (jaring insang tetap, jaring insang lingkaran, jaring klitik/*combinet gill nets-trammel net*) sebesar Rp 150.000,00/unit/tahun;
 - d. usaha penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap perangkap/*traps* (bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, dan pengerik) sebesar Rp 100.000,00/unit/tahun;
 - e. usaha penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pancing (pancing ulur, pancing berjoran, *huhate, squid angling, huhate mekanis, rawe dasar, tonda*) sebesar Rp 100.000,00/unit/tahun;
 - f. usaha penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap penjepit dan melukai (tombak) sebesar Rp 100.000,00/unit/tahun; dan
 - g. usaha kapal penangkap ikan berukuran dibawah 5 (lima) GT dengan memakai mesin minimal 20 (dua puluh) PK dikenakan wajib daftar dengan tarif retribusi sebesar Rp25.000,00/unit/tahun.
- (2) Besarnya retribusi usaha pembudidayaan ikan sebagai berikut:
- a. usaha pembudidayaan ikan dengan teknologi keramba dan/atau jaring apung di perairan umum Rp 2.000,00/M²/tahun;
 - b. usaha pembudidayaan ikan di air tenang Rp 10,00/M²/tahun;
 - c. usaha pembudidayaan ikan hias Rp 1.000,00/M²/tahun.

- (3) Besarnya retribusi usaha kapal pengangkut ikan sebesar Rp100.000,00/unit/tahun;
- (4) Besarnya retribusi izin usaha pengolahan dan pemasaran ikan sebesar Rp 200.000,00/unit/tahun.

Pasal 19

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
- (2) Ketentuan lebihlanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi izin dilakukan pada waktu penyerahan izin dan/atau pendaftaran ulang.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi izin usaha perikanan dipungut di wilayah daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2014

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S


Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 1



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Pemerintah Kota Medan sebagai daerah yang sebagian wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pembangunan.

Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawasan perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang atau badan dalam penyelenggaraan usaha perikanan di wilayah Kota Medan, juga sebagai upaya dalam pengendalian dan pengawasan serta tertib administrasi di bidang usaha perikanan yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kepentingan penelitian adalah kepentingan yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kelautan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1.